



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

**PENGAMANAN INVESTASI PEMBANGUNAN
PRASARANA AIR BERSIH KOTA BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan primer masyarakat akan tersedianya air bersih diperlukan prasarana dan sarana produksi maka dipandang perlu membangun prasarana air bersih yang memadai dan representatif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan prasarana air bersih tersebut telah disepakati pembangunannya di Riam Madi dan dipandang perlu adanya jaminan hukum pelaksanaan investasi pembangunan prasarana air bersih dimaksud;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat dibidang Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PENGAMANAN INVESTASI
PEMBANGUNAN PRASARANA AIR BERSIH KOTA
BENGKAYANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bengkayang;
- c. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- e. Investor adalah PT. Batur Artha Mandiri sebagai Pelaksana Pembangunan Prasarana Air Kota Bengkayang.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Untuk mengatur pelaksanaan pembangunan Prasarana Air Bersih Riam Madi Desa Tiga Berkat Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;
2. Menjamin keamanan pelaksanaan Investasi Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Bengkayang;
3. Menjamin beroperasinya Prasarana Air Bersih Kota Bengkayang sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
4. Menjamin tersedianya dana terhadap pembayaran pelaksanaan Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Bengkayang.

**BAB III
LOKASI**

Pasal 3

Prasarana Air Bersih Kota Bengkayang dibangun dengan sumber air dari Riam Madi Desa Tiga Berkat Kecamatan Ledo.

**BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN**

Pasal 4

Pembangunan Prasarana Air Bersih dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2003 sesuai perjanjian kerja dan atau nota kesepahaman antara pihak Investor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

**BAB V
INVESTOR DAN PELAKSANA**

Pasal 5

(1) Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Bengkayang dilaksanakan oleh:

- Nama Perusahaan : PT. BATUR ARTHA MANDIRI
- Direktur Utama : Ir. Edy Setiawan
- Alamat : Pusat Niaga Roxy Mas Blok D3/20
Jl. KH Hasyim Ashari Jakarta 1050

(2) Pelaksanaan sebagaimana termaksud pada Ayat (1) Pasal 5 adalah sebagai pelaksana berdasarkan hasil Penunjukan Langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Bengkayang dengan biaya sebesar Rp 42.343.205.920 (Empat Puluh Dua Milyard Tida Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun ANggaran 2005.

Pasal 7

Pendanaan Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Bengkayang dibagi 3 (tiga) tahapan dalam Tiga Tahun Anggaran yaitu :

1. Tahun Anggaran 2003 (ABT) : Rp 9.172.800.000 (Sembilan Milyard Seratus
TujuhPuluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu
Rupiah);
2. Tahun Anggaran 2004 : Rp 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyard
Rupiah);
3. Tahun Anggaran 2005 : Rp 13.170.405.920 (Tiga Belas Milyard
Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima
Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Investor

Pasal 8

PT. Batur Arta Mandiri melakukan investasi dalam Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Bengkayang dengan sistim Design and Building.

Pasal 9

Tata Cara Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Bengkayang oleh PT Batur Artha Mandiri pelaksanaannya diatur melalui Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan PT. Batur Artha Mandiri.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Pasal 10

- (1) Modal Investasi Perusahaan termaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini merupakan dana talangan PT Batur Artha Mandiri kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang akan dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui pembayaran kepada PT Batur Artha Mandiri secara bertahap sebagaimana termaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pembayaran Lunas Dana Talangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang apabila kewajiban PT Batur Artha Mandiri dalam hal Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Bengkayang telah dilaksanakan semuanya terhadap Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Bengkayang oleh PT. Batur Arta Mandiri dilakukan oleh Tim Monitoring Pembangunan Prasarana Air Bersih yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Bengkayang.

BAB IX

PEMELIHARAAN

Pasal 12

PT.Batur Artha Mandiri mempunyai kewajiban terhadap upaya dan jaminan pemeliharaan, penggantian perpipaan dan pemasangannya dan segala hal yang berhubungan dengan hal teknis yang menyebabkan terjadinya kemacetan operasional prasarana air bersih yang bersifat teknis menjadi tanggung jawab PT.Batur Artha Mandiri sampai Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh).

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Pilihan Penyelesaian Sengketa

Pasal 13

- (1) Penyelesaian sengketa antara Pemda Kabupaten Bengkayang dengan PT. Batur Arha Mandiri dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela kedua belah pihak;
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 14

- (1) Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan dimaksud untuk memperoleh keputusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan/ atau tindakan tertentu yang harus dilakukan Pihak yang dipersalahkan melalui Pengadilan;
- (2) Selain Keputusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Pasal 15

- (1) Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan dimaksud untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan/ atau tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan sumber persengketaan;
- (2) Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan jasa Pihak Ketiga yang ditunjuk bersama dan/ atau pendampingan Lembaga Swasta Masyarakat untuk membantu penyelesaian sengketa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Petunjuk Pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 23 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003
Tanggal 30 Desember 2003
Nomor 24 Seri E

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 284